



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUNARIK Bin ABDUL HAMID (alm), tempat/tanggal lahir : Pasir Putih, 3 Agustus 1973, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, alamat : Dusun Tiram Baru Rt.06 Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gala Adhi Dharma, S.H., Advokat /Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Dharma Sutomo & Partners yang beralamat di Jalan Pulau Batu Dinding Rukan Taman Kota Perkantoran Pemprov Bangka Belitung Air Itam Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/email:galaadhidharma@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat di bawah Nomor 123/SK.P/2024/PN Sgl., tanggal 3 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

SUDIRMAN, umur 78 tahun, NIK 1903062602460001, lahir di Sleman tanggal 26 Februari 1946, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat-tinggal di RT. 001 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

DENNY, umur 35 tahun, NIK 1607092605890005, lahir di Makarti Jaya tanggal 26 Mei 1989, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat-tinggal di RT. 001 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI, umur 36 tahun, NIK 7313031808880001, lahir di Tosewo tanggal 18 Agustus 1988 Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 001 Dusun Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

HERMAN, umur 31 tahun, NIK 1903060107930003, lahir di Sadai tanggal 01 Juli 1993, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 002 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

RUSDI, umur 63 tahun, NIK 1607092208610002, lahir di Muara Penimbung tanggal 22 Agustus 1961, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 001 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

NAPISAH, umur 74 tahun, NIK 1903065111500001, lahir di Sulawesi Selatan tanggal 11 November 1950, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 003 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Jalil, S.H., Eka Hadiyuanita, S.H. Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara Abdul Jalil, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan A Yani Jalur II No.555 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/email:hadiyuanita.eka@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SKK.PDT/AJ&R/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat di bawah Nomor 225/SK.P/2024/PN Sgl., tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

KANTOR UNIT PENYELENGGARA (KUP) KELAS III SADAI, alamat Jalan Pelabuhan No.37 Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, yang

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl



diwakili oleh **ABDUL KADIR HAYAT** selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sadai dalam hal ini memberikan surat tugas kepada pegawai atas nama Mardiyanto, Imam Gozali, Zaky Fikri dan Faisal Agusta berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: KP.004/11/19/UPP.SDI-2024 tanggal 24 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 21 Maret 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah pihak yang berhak dan menguasai secara fisik sebidang tanah negara dengan luas 2.036 M² yang terletak di RT. 001 Dusun Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Laut 45,00 M
 - Sebelah Selatan : Pekarangan H.Idri 31,00 M; Rendra Pribadi 20,00M;
 - Sebelah Barat : Pelabuhan UPP Kelas III 54,00 M
 - Sebelah Timur : Tanah Munarik 31,00 M
2. Bahwa, dasar perolehan objek sengketa oleh Penggugat berasal dari warisan orangtua Penggugat yaitu ABDUL HAMID sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah tanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Sadai Nomor : 33/SP3AT/D.SDI/2022 tanggal 21 November 2022 dan didaftarkan di Kantor Kecamatan Tukak Sadai Nomor : 33/SP3AT/D.SDI/2022 tanggal 21 November 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sejak menguasai lahan tersebut, objek sengketa tidak pernah disewakan, tidak pernah dijual, tidak pernah dihibahkan atau tidak pernah dibebani dengan hak lain apapun, sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat adalah orang yang berhak atas penguasaan objek sengketa ;
4. Bahwa, akan tetapi Penggugat kemudian mendapati objek sengketanya yang semula berupa tanah pekarangan telah berubah sehingga di atas tanahnya didirikan bangunan-bangunan liar yang dihuni/ditempati dan dikuasai secara bersama-sama untuk tempat tinggal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X tanpa seizin dari Penggugat selaku pihak yang berhak atas lahan tersebut ;
5. Bahwa, melalui aparat setempat diantaranya melalui Ketua RT, Kepala Dusun Sadai, Kepala Desa Sadai, Camat Tukak Sadai dan dihadiri oleh BPN Bangka Selatan pernah meminta bantuan supaya Para Tergugat tersebut segera meninggalkan objek sengketa, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang positif. Padahal objek sengketa hendak dikelola untuk dipergunakan atau dibangun oleh Penggugat ;
6. Bahwa, pada mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 di Kantor Bupati Bangka Selatan yang juga dihadiri oleh beberapa pihak terkait yaitu Ketua RT, Kepala Dusun Sadai, Kepala Desa Sadai, Camat Tukak Sadai dan dihadiri oleh BPN Bangka Selatan. Namun, juga tidak ditemukan hasil yang positif terhadap permasalahan lahan/tanah yang disengketakan tersebut ;
7. Bahwa, pada mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 di Kantor Bupati Bangka Selatan tersebut, Perwakilan UNIT PENYELENGGARA (KUP) PELABUHAN KELAS III SADAI menyatakan klaim terhadap lahan/tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat, dengan alasan lahan/tanah tersebut masuk dalam rencana pengembangan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl



Pelabuhan Sadai, namun tidak menunjukkan bukti penguasaan hak atas lahan/tanah tersebut ;

8. Bahwa, mengenai perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur **Pasal 1365 KUHPerdara** yang berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*" dan **1366 KUHPerdara** yang berbunyi "*Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya tetapi juga kelalaiannya dan kurang hati-hati.*" ;
9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, yang dengan tanpa hak telah menempati, menguasai dan menggunakan untuk tempat tinggal objek sengketa milik Penggugat sehingga Penggugat terhalang haknya untuk menguasai, mengelola, membangun dan mempergunakan tanah haknya sendiri merupakan perbuatan melawan hukum. Dan akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun imateril bagi Penggugat ;
10. Bahwa, oleh karena penghunian oleh Para Tergugat adalah secara tanpa hak, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sungailiat memerintahkan atau menghukum agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, maupun Pihak Ketiga siapapun yang telah mendapatkan hak daripadanya, segera mengosongkan dan meninggalkan objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak amar putusan dalam perkara ini dibacakan dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan bantuan aparatur Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat dikabulkan ;
11. Bahwa, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat dalam perkara ini telah menimbulkan baik kerugian materiil maupun imateril bagi Penggugat. sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara, maka



Penggugat berhak menuntut segala kerugian yang diderita tersebut kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

12. Bahwa, adapun rincian kerugian materiil dan imateril yang telah diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Berupa kerugian apabila tanah haknya disewakan kepada pihak ketiga atau dipergunakan untuk kepentingan usaha yaitu :

Mulai 17 September 2022 s/d 16 September 2023 Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dibayar lunas.

Kerugian Imateril :

Berupa terkurasnya tenaga, pikiran dan waktu yang berkepanjangan guna menghadapi perkara ini dengan nilai kerugian sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung setelah sejak putusan dalam perkara ini dibacakan ;

13. Bahwa, kerugian-kerugian tersebut masih harus ditambah dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dihitung per hari keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI guna menyerahkan atau mengosongkan objek sengketa kepada Penggugat ;
14. Bahwa, guna menghindarkan supaya dalam pemeriksaan perkara ini Para Tergugat tidak menjual, mengalihkan ataupun memindahkan objek sengketa kepada pihak lain, mohon kiranya Pengadilan Negeri Sungailiat melakukan Sita Jaminan terhadap tanah sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah tanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Sadai Nomor : 33/SP3AT/D.SDI/2022 tanggal 21 November 2022 dan didaftarkan di Kantor Kecamatan Tukak Sadai Nomor : 33/SP3AT/D.SDI/2022 tanggal 21 November 2022 dengan luas 2.036 M² yang terletak di RT. 001 Dusun Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Laut 45,00 M
- Sebelah Selatan : Pekarangan H. Idri 31,00 M; Rendra Pribadi 20,00 M
- Sebelah Barat : Pelabuhan UPP Kelas III 54,00 M
- Sebelah Timur : Tanah Munarik 31,00 M

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas. Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan, Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, Penggugat berhak atas bidang tanah yang terletak di luas 2.036 M² yang terletak di RT. 001 Dusun Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kep. Bangka Belitung sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah tanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Sadai Nomor : 33/SP3AT/D.SDI/2022 tanggal 21 November 2022 dan didaftarkan di Kantor Kecamatan Tukak Sadai Nomor : 33/SP3AT/D.SDI/2022 tanggal 21 November 2022, dengan batas-batas :
 - a. sebelah Utara : berbatas dengan Laut 45,00 meter ;
 - b. sebelah Selatan : berbatas dengan Pekarangan H. Idri 31,00 meter dan Sdr. Rendra Pribadi 20,00 meter ;
 - c. sebelah Timur : berbatas dengan Pelabuhan UPP Kelas III 54,00 meter ;
 - d. sebelah Barat : berbatas dengan tanah Munarik 31,00 meter
3. Menyatakan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
4. Menghukum, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk mengosongkan, melepaskan penguasaan dan kemudian menyerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat atas tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak amar putusan dalam

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibacakan. Dan manakala diperlukan dapat dilakukan dengan bantuan aparat kepolisian Negara Republik Indonesia ;

5. Menghukum, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak amar putusan dalam perkara ini dibacakan dan akan bertambah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya sampai dibayar lunas ;
6. Menghukum, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat kerugian Imateriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak amar putusan perkara ini dibacakan ;
7. Menghukum, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar putusan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan, sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Sungailiat ;
9. Menyatakan, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu meskipun ada bantahan dan /atau perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbar bij voorraad*) ;
10. Menghukum, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Sungailiat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Para Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut di atas dan Turut Tergugat diwakili oleh Pegawainya;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Utari Wiji Hastaningsih, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 April 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan mengajukan perbaikan pada surat gugatan halaman 6 petitum ke 1:

Menimbang, bahwa atas perbaikan gugatan tersebut Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Sehubungan gugatan Perdata yang dilayangkan oleh Gala Adhi Dharma, SH yang diberi Kuasa oleh Munarik untuk menggugat kepada kami tergugat, Sudirman, Denny, Supriadi, Herman, Rusdi, Napisah, di Pengadilan Negeri Sungailiat dengan nomor Gugatan perkara: 18/Pdt.G/2024/PN.sgl

Kami menganggap bahwa gugatan yang dilakukan timbul akibat dari terbitnya Surat Pernyataan Pengakuan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) yang dibuat oleh PEMDES Sadai dan di daftar kan dengan nomor: 33/SP3AT/D SDI/2022. Tgl21/11/2022, serta di daftar kan dikantor camat Tukak Sadai dengan Nomor: 162/SP3AT/C.TKS/2022. Tanggal 30-12-2022.

Yang berdasarkan asal-usul tanah bukan dari Surat Tanah cuma dari surat Warisan dari Abdul Hamid dan didalam surat tersebut arah mata angin nya juga

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah.dilokasi perbatasan dengan Laut adalah TIMUR sedangkan Dilokasi utama dan setelah SP3AT terbit adalah UTARA.(data terlampir).

Kami menganggap gugatan ini salah alamat dan kami tidak memiliki tanah di pelabuhan sadai kami cuma berusaha ditempat itu, dan mendirikan bangunan, dan kami meminta ijin kepada Bapak Karnawi selaku pihak Syahbandar.Dan tanah itu Diklaim Pak Karnawi milik mereka (Pelabuhan Syahbandar) sewaktu audiensi Hari Selasa, 07 November 2023 Dikantor Bupati Bangka Selatan (data notulen terlampir). Pendirian bangunan kami di bibir pantai itu sudah lama belasan bahkan puluhan tahun lalu sebelum terbitnya SP3AT tahun 2022.

Audiensi itu pun dalam keadaan gugatan pertama Munarik Cs masih berlangsung dan belum dicabut dengan nomor Perkara:55/PDT/P/G/2023.PN.Sgl, Munarik baru mencabut gugatan tanggal 22-11-2023 tanpa ada klarifikasi, dan yang memberi tahu pihak pengadilan ketika kami datang pada waktu itu.

Kami selaku Masyarakat Sadai yang telah digugat oleh Munarik sangat-sangat dirugikan waktu,tenaga dan pikiran dan kami akan melakukan langkah akan menggugat Surat SP3AT yang diterbitkan PEMDES SADAI ke OMBUSDMAN RI karena patut diduga Terjadi Mal Administrasi dalam pembuatan SP3AT karena pihak Pelabuhan tidak menandatangani perbatasan dan belum memberi ijin karena pihak pelabuhan mengklaim itu tanah mereka diperkuat waktu audiensi tgl 07-11-2023 di kantor bupati dengan menghadirkan saksi yang direlokasi ditanah yang disengketakan.Karena Pemdes Sadai sudah banyaknya kasus yang dilaporkan baik di kepolisian maupun dilaporkan secara perdata.dilakukan oleh pihak Pemdes Sadai atas terbitnya SP3AT-SP3AT diatas surat lama hingga terjadi tumpang tindih pengakuan atas tanah yang bisa sebabkan konflik-konflik ke depan.

Demikian jawaban dari kami atas gugatan yang dilayangkan oleh pihak Munarik semoga Majelis hakim berlaku adil dan memutuskan yang seadil-adilnya terhadap kami masyarakat yang lemah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta kepada pihak Penggugat untuk mengupload ulang bukti P1 (dasar gugatan) dikarenakan terpotong,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohon kepada pihak Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengecek ke absahan bukti P1 dari penggugat dikarenakan pihak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sadai selaku perbatasan sebelah Barat tidak dilibatkan dan tidak menandatangani dalam saksi – saksi perbatasan,
3. Sesuai Data / Arsip yang diperoleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sadai (ex. Departemen Perhubungan Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Selatan) pada tanggal 14 Juni 1996 melalui surat Nomor PRINT 127/UM.103/KW meminta kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangka untuk penyediaan Tanah Lokasi Pelabuhan Laut Toboali di Sadai.
Pada tanggal 7 Juli 1996 melalui surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangka Nomor 138/1100/I/1996 memenuhi penyediaan tanah seluas 5 (lima) Hektar di pantai Sadai Kecamatan Toboali (Bukti terlampir).
Pada tanggal 13 Oktober 2014 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sadai mensertifikatkan lahan seluas 7149 M2 dengan Sertifikat Hak Pakai nomor : 6 Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Bukti terlampir).
4. Didalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pelabuhan Tanjung Sadai yang telah disusun pada tahun 2014, dan Rekomendasi Bupati Bangka Selatan terhadap Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Sadai Nomor : 552.3/318/DIHUBKOMINFO/2015 tanggal 21 Mei 2015 bahwa lahan tersebut untuk pembangunan Rumah Dinas, Area Parkir, Gudang dan Area Penumpukan untuk pengembangan jangka panjang;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Kuasa Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, serta Duplik para Tergugat dan Turut Tergugat Majelis Hakim menganggap telah termuat sebagaimana tercantum dalam berita acara dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Warisan tanggal 22 Januari 1983 atas nama Abdul Hamid Bin Tet yang disahkan oleh Kepala Desa Tukak Sadai, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:140/511/SK/D.TRM/2022 yang ditandatangani Kepala Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan tertanggal 28 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-2
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh MUNARIK, dkk tanggal 28 Oktober 2022 yang diketahui Kepala Desa Tiram, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) atas nama MUNARIK tanggal 17 November 2022, yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Sadai Nomor : 33/SP3AT/D.SDI/2022 tanggal 21 November 2022 dan didaftarkan di Kantor Kecamatan Tukak Sadai Nomor: 162/SP3AT/C.TKS/2022 tanggal 30 Desember 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 248 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 30 Mei 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Satu bundel berkas Proses Penyelesaian Tanah Pelabuhan Penyeberangan Sadai Bangka, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya kecuali bukti surat bertanda P-6 yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **M AMIN AS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar terbitnya Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) atas nama MUNARIK tanggal 17 November 2022 adalah Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh MUNARIK, dkk tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa kronologi pembuatan SP3AT atas nama Munarik tersebut yaitu pada tanggal 3 November 2022 Penggugat membuat permohonan tertulis, untuk agar didaftarkan SP3AT di kantor desa Sadai, dikarenakan tanah yang dimohonkan SP3AT ada ditempati oleh pihak lain yaitu para Tergugat, kemudian pada tanggal 16 november 2022 kami memfasilitasi untuk bermediasi di kantor desa, saat mediasi itu dihadiri oleh para Tergugat, saat itu Saksi ada menanyakan kepada para Tergugat, para Tergugat mengatakan bahwa mereka hanya menumpang di lokasi sengketa dan mereka para Tergugat mengakui tidak memiliki alas hak apapun, kemudian tanggal 21 November 2022, kami baru mendaftarkan SP3AT Penggugat di kantor desa;
- Bahwa dari mediasi yang terjadi sebanyak 3 kali, yang pertama pada tanggal 16 November 2022, yang kedua pada tanggal 8 Mei 2023, kemudian selanjutnya yang ketiga di kantor pemkab bangka selatan, para Tergugat minta kompensasi sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;
- Bahwa yang mengizinkan para Tergugat menumpang dilokasi tanah tersebut adalah pak KARNAWI, dahulu sebagai kepala Syahbandar, pak karnawi memberikan ijin secara lisan saja, tidak ada menggunakan surat tertulis;
- Bahwa pada saat mediasi antara para pihak Penggugat dan Tergugat Pak KARNAWI selalu hadir;
- Bahwa saksi ada melihat ke lokasi objek sengketa, para Tergugat ada mendirikan bangunan dilokasi objek sengketa, tetapi bangunan tidak permanen;
- Bahwa tidak ada yang mengklaim tanah tersebut selain Penggugat;
- Bahwa Pemerintah Desa Sadai tidak pernah dilaporkan terkait tumpang tindih pembuatan SP3AT;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Kades Sadai sejak tahun 2016, saksi tidak kenal dengan Abdul Hamid, tetapi yang saksi tahu Abdul Hamid sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat sejak tiba di sadai;
- Bahwa saksi tinggal di sadai kurang lebih tahun 1997 dan 1998;
- Bahwa sebelum terbit SP3AT, saksi lakukan mediasi terlebih dahulu Penggugat dan para Tergugat, setelah itu baru saksi tanda tangani surat SP3AT;
- Bahwa dasar menerbitkan SP3AT tanah tersebut yaitu surat keterangan waris;
- Bahwa karena dijamin itu belum ada alat berupa GPS, saat itu yang melakukan pengukuran adalah RT, saksi tinggal tandatangan saja SP3AT, sehingga jadi yang benar adalah SP3AT;
- Bahwa setahu saksi Alas hak sertifikat H Idri terbit dijamin Kades H Faisal, awalnya H Idri membeli tanah tersebut dari Abdul Hamid, lalu kemudian membuat SP3AT kemudian meningkatkan tanah tersebut menjadi sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, kalau tanah objek sengketa sudah berpindah tangan dari Penggugat kepada VIVI LORENZA;

2. Saksi **RENDRA PRIBADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menguasai lahan yang berbatasan sebelah selatan berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) atas nama MUNARIK tanggal 17 November 2022;
- Bahwa dasar alas hak Saksi memiliki tanah disitu didapat dari almarhum ayah saksi, ayah saksi membeli dari Abdul Hamid selaku orang tua dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal sudirman, ia tinggal di tanah objek sengketa, yang mana ada rumah semi permanen merupakan tempat sudirman berjualan;
- Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VI juga menempati lahan objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak para Tergugat menempati lahan objek sengketa;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dilokasi tanah sengketa pernah ada relokasi karena orang tua saksi tidak ada cerita;
 - Bahwa tanah milik orang tua saksi tersebut sudah dijual kepada sdr ACAU dengan harga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Saksi **SUMARLI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu bukti surat P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 248 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari cerita orang tua saksi, tanah dibeli dari Abdulhamid selaku orang tua Penggugat pada tahun 1983;
 - Bahwa tanah orang tua saksi masuk kedalam kawasan pengembangan pelabuhan dan tidak tahu ada pembebasan lahan karena orang tua saksi tidak pernah mengatakan sama sekali;
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Tiram, tidak kenal dengan SISNAN CHADERUN namun kenal dengan NURDIN;
 - Bahwa dulu ditanah sengketa banyak tanaman pohon kelapa;
4. Saksi **HUZAIRIN HADUS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal surat bukti berupa Surat Warisan tanggal 22 Januari 1983 atas nama Abdul Hamid Bin Tet yang disahkan oleh Kepala Desa Tukak Sadai;
 - Bahwa saksi kenal Abdul Hamid, tahu letak objek tanah sesuai bukti P-1;
 - Bahwa HADUSDUR dalam surat bukti P-1 adalah orang tua saksi, yang mana saat itu orang tua saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa Terhadap surat bukti P-2 Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:140/511/SK/D.TRM/2022, saksi kenal dengan Munarik, Rinda, Alis dan Elly;
 - Bahwa saksi tahu dengan surat bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh MUNARIK, dkk tanggal 28 Oktober 2022 dan surat bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) atas nama MUNARIK tanggal 17 November 2022;
 - Bahwa letak objek perkara yang menjadi sengketa sekarang terletak dipelabuhan sadai;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terjadi pengurangan luas di surat bukti P-1 berupa Surat Warisan tanggal 22 Januari 1983 atas nama Abdul Hamid Bin Tet dengan surat bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) atas nama MUNARIK tanggal 17 November 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan H Idri dan tahu dimana letak tanah milik H Idri;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua saksi selaku Kades Tukak Sadai, tanah milik Abdul Hamid ia peroleh berasal dari orang tuanya yang bernama TET, lalu diwariskan kepada Abdul Hamid, kemudian dari Abdul Hamid diwariskan kepada Penggugat;
- Bahwa saat tanah masih dikuasai Abdul Hamid, saksi ada datang kelokasi tanah tersebut dan terdapat tanam tumbuh dilokasi tanah saat itu yaitu ada pohon kelapa, pohon nipah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sdr TET mewariskan tanah tersebut kepada Abdul Hamid, sekarang ini Abdul Hamid sudah meninggal dunia, tetapi kapan Abdul Hamid meninggal dunia Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan H Idri, yang mana H Idri adalah warga saksi sekampung dan mengetahui dimana letak lahan milik H Idri, H Idri memperolehnya dengan membeli dari Abdulhamid;
- Bahwa saksi kenal dengan rendra pribadi, yang mana rendra pribadi adalah anak dari Pak Jono dan Rendra pribadi ada juga memiliki tanah didekat lokasi objek sengketa;
- Bahwa Sudirman tinggal di simpang sadai, dekat pelabuhan tanjung RU, asal usulnya sudirman bisa tinggal dilokasi objek sengketa, karena sudirman tinggal numpang di Pos Babinsa;
- Bahwa tidak ada keterkaitan Pos Babinsa dengan tanah objek sengketa, yang mana Pos Babinsa memang dibangun pihak desa sadai untuk keperluan pengamanan;
- Bahwa saksi pernah menjabat kades sadai pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, yang mana saksi sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Desa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudirman ada pernah datang kerumah Saksi, yang mana ia mengajak Saksi untuk bikin surat ukuran 4 x 6 meter untuk tempat parkir dan katanya nanti bisa dijual kembali, saat itu Saksi menolak dan tidak mau bikin surat karena Saksi tahu tanah tersebut adalah milik keluarga abdulhamid, seingat Saksi Tergugat I ada 3 kali datang kerumah Saksi membawa oleh oleh;
- Bahwa saksi kenal dengan KARNAWI, dahulunya yang bersangkutan adalah kepala syahbandar dan objek tanah tidak pernah diklaim karnawi sebagai milik pelabuhan;
- Bahwa orang tua saksi yaitu HADUSDUR menjabat kades Sadai sudah selama 36 tahun;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat surat bukti Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:140/511/SK/D.TRM/2022 yaitu pada tahun 2023, saksi pertama kali melihatnya yaitu bukan pada saat persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menjabat Kades Sadai terakhir tahun 2006;
- Bahwa terhadap surat bukti T-T.3 berupa Sketsa Lokasi Pelabuhan Sadai Toboali, saksi mengetahui dimulainya pembangunan pelabuhan sadai pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses relokasi 17 orang saat akan dimulainya pembangunan pelabuhan sadai;
- Bahwa Lokasi dermaga kapal feri tidak masuk kedalam objek sengketa, yang mana lokasi tanah dermaga feri adalah diluar objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi untuk tanah abdul hamid belum ada dibebaskan, karena saat itu dilahan Abdul Hamid belum ada dilakukan proses pembangunan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut akan ditanggapi oleh para pihak di Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Notulen Rapat tanggal 7 Nopember 2023 perihal Mediasi Sengketa Lahan bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan , diberi tanda bukti T1-1;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.00434 Kelurahan Tukak Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan tanggal 24 Februari 2022 atas nama pemegang hak Ilham Mawahib, diberi tanda bukti T1-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Tanah Wakaf nomor 00001 Kelurahan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung tanggal 22 Oktober 2019, diberi tanda bukti T1-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah tanggal 17 Februari 2018 atas nama SISNAN CHADERUN, yang didaftarkan di Kantor Kepala Desa Sadai Nomor: 17/SP3AT/D.SDI/2018 tanggal 17 Februari 2018 dan didaftarkan di Kantor Kecamatan Tukak Sadai Nomor: 26/SP3AT/C.TS/2018 tanggal 26 Februari 2018, diberi tanda bukti T1-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) atas nama MUNARIK tanggal 17 November 2022, yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Sadai Nomor : 34/SP3AT/D.SDI/2022 tanggal 21 November 2022 dan didaftarkan di Kantor Kecamatan Tukak Sadai Nomor: 163/SP3AT/C.TKS/2022 tanggal 30 Desember 2022, diberi tanda bukti T1-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy satu rangkap dokumen Proses Penyelesaian Tanah Pelabuhan Penyeberangan Sadai Bangka, diberi tanda bukti T1-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Kuitansi pembelian 1 (satu) unit rumah di Sadai tertanggal 1 September 1999, diberi tanda bukti T1-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengakuan Hak Diatas Tanah Negara atas nama Sudirman yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Tukak Sadai kecamatan Toboali dengan Nomor:125/SPPH/TS/1998 tanggal 3 Juli 1998 dan Dikantor Camat Toboali dengan Nomor: 297/SPPH/TBI/2000 tanggal 14 September 2000, diberi tanda bukti T1-8

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya kecuali bukti surat bertanda T1-4, T1-5, T1.6 dan T1-7 yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **SISNAN CHADERUN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di desa Sadai sejak tahun 2009 dan memiliki tanah dilokasi objek sengketa;
- Bahwa Alas hak tanah milik saksi yaitu SP3AT yang mana tanah tersebut di peroleh dari warisan orang tua saksi dan tanah saksi sudah sertifikat;
- Bahwa Jarak tanah saksi dengan tanah lokasi objek sengketa yaitu kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Posisi pelabuhan feri berada disebelah timur tanah saksi;
- Bahwa tanah saksi tersebut tidak ada berasal dari Abdul Hamid ataupun dari Munarik, orang tua saksi bukan memperoleh tanah tersebut berasal dari Munarik;
- Bahwa dalam proses pembebasan tanah untuk pembangunan pelabuhan sadai sebelumnya dilakukan relokasi warga terlebih dahulu ketempat lain atas permintaan pihak syahbandar;
- Bahwa Selama saksi tinggal di sadai, belum pernah saksi mendengar ada pihak pelabuhan mengakui kepemilikan tanah milik warga;
- Bahwa Penggugat pernah datang kerumah saksi minta ganti rugi, saat itu Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, akan tetapi saksi tidak mau, karena saksi merasa tidak ada mengambil tanah milik orang lain, yang mana saksi memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari rosdiana;
- Bahwa relokasi dilakukan tahun 1993, yang mana saat itu saksi masih berusia 20 tahun, seingat saksi saat itu yang merelokasi yaitu pihak desa, untuk teknis relokasi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya relokasi yang dilakukan oleh pihak pelabuhan dikarenakan awalnya rumah kedua orang tua saksi di bibir pantai sadai kemudian dipindahkan oleh pihak pelabuhan 100 m dari bibir pantai;

2. Saksi **TEDDY**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah tinggal disadai sejak tahun 2011;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal didesa sadai yaitu rumah sendiri, dan tanah saksi ada bukti kepemilikannya yaitu alas hak berupa sertifikat;
- Bahwa sertifikat tanah saksi terbit pada tahun 2022;
- Bahwa saksi memperoleh rumah dengan cara membeli rumah dari ibu Rosdiana pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak mana yang mengakui lahan tersebut terlebih dulu, pihak Penggugat ataupun pihak syahbandar;
- Bahwa dari surat tanah saksi, letak posisi laut berada di sebelah barat dari surat tanah saksi;
- Bahwa Rumah saksi cukup dekat kalau dari pelabuhan sadai yaitu kurang lebih 100 meter dari bibir pantai pelabuhan sadai;
- Bahwa Tanah milik saksi tidak ada sama sekali tumpang tindih dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal relokasi warga untuk pembangunan pelabuhan sadai;
- Bahwa berdasarkan bukti TT.5 ini, tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini masuk dalam rencana induk pelabuhan;

3. Saksi **ILHAM MAWAHID**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di bangka selatan yaitu tahun 1985 sampai tahun 1993, yang mana saksi tinggal di daerah pesisir pelabuhan sadai;
- Bahwa Rumah tempat tinggal saksi yaitu kurang lebih 10 meter dari bibir pantai pelabuhan sadai;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abdul Hamid dan Munarik;
- Bahwa sekarang ini saksi tidak lagi tinggal di sadai, yang mana tahun 1995 saksi pindah dan tinggal di sungailiat;
- Bahwa saksi tidak ada dilakukan relokasi untuk pembangunan pelabuhan sadai;
- Bahwa pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1993 dilokasi tempat tinggal saksi belum ada sama sekali dermaga, akan tetapi dilokasi sudah ada berdiri bangunan koramil;
- Bahwa saat pelabuhan sadai dibangun, saksi tidak lagi tinggal dilokasi;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat I sudirman, digugat karena masalah tempat tinggal, yang mana sudirman tidak mau meninggalkan lokasi objek sengketa;
 - Bahwa dasar saksi tinggal dilokasi sengketa tersebut karena mendapat ijin dari kepala dusun;
 - bahwa menurut cerita Sudirman, ia memperoleh lahan dengan cara membeli lahan dari temannya;
4. Saksi **MUHAMMAD ROSIDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui dimana letak objek sengketa;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayahnya VIVI LORENZA;
 - Bahwa saksi pernah melihat SP3AT atas nama Munarik;
 - Bahwa Penggugat sudah memperjual belikan atau memindahtangankan lahan yang menjadi objek sengketa sekarang ini;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi datang ke Notaris dan PPAT Andi Wijaya, lalu menanyakan sertifikat atas nama munarik tersebut, Notaris dan PPAT Andi Wijaya mengatakan bahwa tanah sudah diperjual belikan kepada VIVI LORENZA, akan tetapi sertifikat belum dapat diterbitkan BPN karena masih proses sengketa;
 - Bahwa Penggugat menjual tanahnya tersebut kepada VIVI LORENZA dengan harga Rp 1,7 milyar;
 - Bahwa pihak Notaris mengatakan bahwa Penggugat menjual tanah kepada VIVI LORENZA sudah ada dibuat akte jual beli;
 - Bahwa karena awalnya para Tergugat tidak mampu menyewa Pengacara, sehingga saksi merasa terpanggil untuk membantu para Tergugat, dan saksipun diberikan kuasa pendamping oleh para Tergugat;
 - Bahwa sebagai kuasa pendamping dari para Tergugat, saksi pernah menerima upah, tetapi sebatas uang transportasi;
 - Bahwa para Tergugat tidak ada menjanjikan akan memberikan saksi imbalan jika Para Tergugat menang;
 - Bahwa saksi ada pernah membuat status terkait sengketa tanah yang terjadi sekarang ini di medsos milik saksi;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat tersebut akan ditanggapi oleh para pihak di Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Departemen Perhubungan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : Print 127/UM.103/KW Tanggal 14 Juni 1996 perihal Penyediaan Tanah Lokasi Pelabuhan Laut Toboali di Sadai , diberi tanda bukti T.T-1;
2. Fotocopy Sesuai dengan aslinya Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangka Nomor : 138/1100/I/1996 tanggal 7 Juli 1996, diberi tanda bukti T.T-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Sketsa Lokasi Pelabuhan Sadai Toboali, diberi tanda bukti T.T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Pakai No.6 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung atas mana pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, diberi tanda bukti T.T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Sadai Provinsi Bangka Belitung Tahun 2014, diberi tanda bukti T.T-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Surat Bupati Bangka Selatan No: 552.3/318/Dishubkomininfo/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal Rekomendasi Bupati terhadap Rencana Induk Pelabuhan (RIP-Tanjung Sadai), diberi tanda bukti T.T-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya kecuali bukti surat bertanda T.T-3 dan T.T-6 yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **KARNAWI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di kementerian perhubungan sejak 1 Maret 1983;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembebasan lahan tahun 1997 terdiri dari 17 penghuni dan sudah clear pembebasannya. Tidak ada atas nama Abdul Hamid dalam relokasi tersebut;
- Bahwa Wilayah yang menjadi sengketa dihuni oleh 7 orang selain itu rawa-rawa dan tidak ada tanam tumbuh;
- Bahwa pembentukan pelabuhan bongkar muat Sadai hasil dari kunjungan ke Lepar Pongok dalam rangka pemantapan pemilu tahun 1997;
- Bahwa asal mula tanah tersebut berasal dari hibah Pemerintah Kabupaten Bangka lewat bupati;
- Bahwa setelah dana dari kementerian perhubungan keluar sebesar 1 milyar 50 juta lalu dilakukanlah relokasi;
- Bahwa ada 17 orang yg direlokasi dengan rincian 10 orang dilokasi pelabuhan yang sudah dibangun dan 7 orang dilokasi yg belum dibangun;
- Bahwa dari 7 orang (Faisol, Jamiat, Idrus, bu Tini, pasar desa, alim, asui) yang direlokasi tersebut hanya 5 orang yang menerima ganti rugi karena yang 2 orang lagi yaitu ibu Tini dan Idrus tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa dari awal hanya TERGUGAT 1 yang memiliki surat yaitu tanah yg di pasar desa;
- Bahwa Pembangunan Pelabuhan tidak sampai selesai dikarenakan anggaran tidak mencukupi dan terhenti karena krisis moneter tahun 1998;
- Bahwa ada relokasi dan pemberian uang bantuan uang untuk pindah dan ada 7 panitia untuk relokasi;
- Bahwa tanah yang jadi objek sengketa awalnya tidak seperti sekarang karena daerah itu merupakan tanah rawa-rawa yang tidak bisa dilalui oleh apapun;
- Bahwa tidak ada tanam tumbuh diatas tanah tersebut karena tanahnya tanah rawa-rawa;
- Bahwa saksi menjadi kepala pelabuhan sejak 8 Mei 1995 dan sampai saksi pensiun pada tahun 1999 tidak ada yang pernah mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah di datangi oleh Munarik dan Sumarli dan Sumarli dengan sombong mengatakan Jokowi pun bisa dilawan;

2. Saksi **JAMIAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tanah di sadai dari iparnya yang sudah lebih dulu tinggal di sadai;
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut saksi baru pindah ke sadai sekitar tahun 1992;
- Bahwa Saksi sebelumnya tinggal di Jawa dan baru pindah ke sadai setelah memiliki tanah di sadai;
- Bahwa saksi juga ikut kena relokasi pembangunan pelabuhan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan penggantian tanah akibat relokasi tersebut dari pihak Pelabuhan;
- Bahwa saksi mengatakan tanah pelabuhan yang jadi objek sengketa dulunya adalah rawa-rawa dan tidak ada tanaman apapun;
- Bahwa para tergugat menumpang di tanah pelabuhan;

3. Saksi **M FAISOL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah tinggal di tanah yang menjadi objek sengketa sejak awal tahun 1990 an;
- Bahwa saksi termasuk dalam warga yang terkena relokasi untuk pembangunan pelabuhan di sadai pada tahun 1997-1998;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan tanah yang terkena relokasi pelabuhan dari ayahnya yang sudah lama tinggal di sadai yaitu pada tahun 1987;
- Bahwa sebagian tanah saksi yang terkena relokasi telah dibangun tempat parkir oleh pelabuhan dan separonya lagi belum dibangun apapun;
- Bahwa lokasi tanah yang dimiliki saksi yang direlokasi saat ini dibangun pagar pembatas tempat parkir dengan tanah yang belum dibangun;
- Bahwa akibat relokasi tersebut saksi mendapatkan tanah pengganti dan uang untuk jasa pindahan yang saksi lupa nominalnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para tergugat hanya menumpang di tanah tersebut atas ijin pihak pelabuhan;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa saksi pernah menjadi kepala desa pada tahun 2008 - 2014;
- Bahwa saksi tidak mengenal yang namanya Abdul Hamid;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan bahwa tanah yang jadi objek sengketa adalah tanah rawa-rawa dan tidak ada tanaman apapun di atasnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 19 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan Kesimpulan, pada persidangan tertanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termaktub di dalam berita acara persidangan secara *mutatis-mutandis* dianggap termuat sekaligus telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini antara lain:

Dalil Penggugat:

- Penggugat memperoleh objek sengketa berasal dari warisan orangtua Penggugat yaitu ABDUL HAMID sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah tanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Sadai Nomor : 33/SP3AT/D.SDI/2022 tanggal 21 November 2022 dan didaftarkan di Kantor Kecamatan Tukak Sadai Nomor : 33/SP3AT/D.SDI/2022 tanggal 21 November 2022 dan Penggugat adalah pihak yang berhak dan menguasai secara fisik sebidang tanah negara dengan luas 2.036 M² yang terletak di RT. 001 Dusun Sadai Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Laut 45,00 M
 - Sebelah Selatan : Pekarangan H. Idri 31,00 M; Rendra Pribadi 20,00 M;
 - Sebelah Barat : Pelabuhan UPP Kelas III 54,00 M
 - Sebelah Timur : Tanah Munarik 31,00 M;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kemudian mendapati objek sengketa yang semula berupa tanah pekarangan telah berubah sehingga di atas tanahnya didirikan bangunan-bangunan liar yang dihuni/ditempati dan dikuasai secara bersama-sama untuk tempat tinggal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X tanpa seizin dari Penggugat selaku pihak yang berhak atas lahan tersebut;

Sangkalan Para Tergugat:

- Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat timbul akibat dari terbitnya Surat Pernyataan Pengakuan Pengakuan Atas Tanah (SP3AT) yang dibuat oleh PEMDES Sadai dan di daftar kan dengan nomor: 33/SP3AT/D SDI/2022. Tgl 21/11/2022, serta di daftar kan dikantor camat Tukak Sadai dengan Nomor: 162/SP3AT/C.TKS/2022. Tanggal 30-12-2022 yang asal-usul tanah bukan dari Surat Tanah namun surat Warisan dari Abdul Hamid dan didalam surat tersebut tidak ada kesesuaian data fisik bidang tanah antara data fisik pada surat waris dengan data fisik pada Surat SP3AT yang diterbitkan oleh Penggugat. Selanjutnya Para Tergugat menganggap gugatan ini salah alamat karena Para Tergugat tidak memiliki tanah di pelabuhan sadai dan cuma membuka usaha ditempat itu, dan mendirikan bangunan, dan Para Tergugat meminta ijin kepada Bapak Karnawi selaku pihak Syahbandar yang telah diklaim Pak Karnawi sebagai milik Pelabuhan Syahbandar, Pendirian bangunan Para Tergugati di bibir pantai itu sudah lama belasan bahkan puluhan tahun lalu sebelum terbitnya SP3AT tahun 2022 yang dimiliki oleh Penggugat.

Sangkalan Turut Tergugat

- Turut Tergugat mendalilkan bahwa didalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pelabuhan Tanjung Sadai yang telah disusun pada tahun 2014, dan Rekomendasi Bupati Bangka Selatan terhadap Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Sadai Nomor : 552.3/318/DIHubKOMINFO/2015 tanggal 21 Mei 2015 bahwa lahan tersebut untuk pembangunan Rumah Dinas, Area Parkir, Gudang dan Area Penumpukan untuk pengembangan jangka panjang;

Menimbang, bahwa barangsiapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi:

- Siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, kepadanya dibebankan untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- Siapa yang mengajukan dalil sangkalan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, yang bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-6 yang berupa fotocopy tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. M Amin AS, 2. Rendra Pribadi., 3. Sumarli, dan 4. Huzairin yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan akan dalil-dalil sangkalan dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1-1 sampai dengan bukti T.1-8, yang bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti T1-4, bukti T1-5 dan Bukti T1-6 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Sisnan Chaderun, 2. Ilham Mawahib, 3. Teddy, dan 4. Muhammad Rosidi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan akan dalil-dalil sangkalan dalam jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.T-1 sampai dengan bukti T.T-6, yang bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti T.T-3 dan bukti T.T-6 adalah Fotocopy dari Fotocopy tidak dapat

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Karnawi, 2. M. Faisol, dan 3. Jamiat, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg merupakan pedoman tempat pengajuan gugatan perdata yang mana dalam Pasal 142 ayat (1) RBg menyatakan "*Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang pengadilan negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Pasal 147 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya*", sehingga untuk gugatan ini diajukan di wilayah hukum pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggal Tergugat dapat diajukan di tempat kediamannya, sesuai dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei*;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Para Tergugat di RT.001 dan RT. 003 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak secara otomatis gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan atau ditolak karena untuk sampai pada pertimbangan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa dan meneliti apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak mengandung cacat formil yang mengakibatkan suatu gugatan tidak sah. Apabila syarat formil gugatan tersebut telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara untuk menentukan gugatan dikabulkan atau ditolak, tetapi sebaliknya apabila syarat formil tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Diskualifikasi *in Person*, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:
 1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
 2. Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian;
 3. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;
 4. Pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali;
- 2) Salah sasaran pihak yang digugat
Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh kasus, ada pihak A yang meminjam uang, namun yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah pihak B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat menjadikan pihak B sebagai orang pihak tergugat. Dapat dikatakan juga salah sasaran apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.
- 3) Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)
Dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orangtua Penggugat yaitu ABDUL HAMID sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah tanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Sadai Nomor : 33/SP3AT/D.SDI/2022 tanggal 21 November 2022 dan didaftarkan di Kantor Kecamatan Tukak Sadai Nomor : 33/SP3AT/D.SDI/2022 tanggal 21 November 2022, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah (SP3AT) atas nama MUNARIK tanggal 17 November 2022, yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Sadai Nomor : 33/SP3AT/D.SDI/2022 tanggal 21 November 2022 dan didaftarkan di Kantor Kecamatan Tukak Sadai Nomor: 162/SP3AT/C.TKS/2022 tanggal 30 Desember 2022, dan Surat P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 248 Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 30 Mei 2017 setelah Majelis Hakim mempelajari Bukti surat tersebut diketahui bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah atas nama Munarik tersebut telah dilakukan Pelepasan Hak Atas tanah kepada Vivi Lorenza pada tanggal 6 Juni 2023 dihadapan Notaris Andi Wijaya dan Sertifikat Hak Milik Atas Nama H Idri telah terjadi peralihan hak kepada Vivi Lorenza dengan dilakukannya Akta Jual beli nomor 00153/2023 tanggal 29-05-2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Andi Wijaya bersesuaian dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh PENGGUGAT atas nama Rendra Pribadi dan M. Amin AS yang menyatakan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa tanah yang dikuasi oleh PENGGUGAT berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) yang dibuat oleh PENGGUGAT tanggal 17 November 2022 dan didaftarkan di kantor Kepala Desa Sadai Nomor : 33/SP3AT/D.SDI/2022 tanggal 21 November 2022 dan Kantor Camat Tukak Sadai Nomor : 162/SP3AT/D.SDI/2022 tanggal 30 Desember 2022 sudah dialihkan atau dilakukan Pelepasan Hak Atas Tanah pada tanggal 06 Juni 023 kepada Sdri. Vivi Lorenza, selanjutnya Saksi M. Amin AS menyatakan keterangan dalam persidangan awalnya H Idri membeli tanah tersebut dari Abdul Hamid, lalu kemudian membuat SP3AT kemudian meningkatkan tanah tersebut menjadi sertifikat dan tanah objek sengketa sudah berpindah tangan dari Penggugat kepada VIVI LORENZA, padahal Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa objek sengketa merupakan milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak mampu menjelaskan hubungan hukum secara utuh antara Penggugat dengan obyek sengketa yang mendasari Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan *aquo*, Penggugat tidak memiliki

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk mengajukan perkara Gugatan ini sehingga Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil maka Gugatan penggugat harus dikualifikasi mengandung cacat formil. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk kekeliruan atau salah pihak yang bertindak sebagai Penggugat (*diskualifikasi in person*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung *error in persona* (*diskualifikasi in person*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 142, 180, 192 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.122.000,00 (dua juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami: **Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Sapperijanto, S.H., M.H.** dan **M. Alwi, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Bambang Supriadi, S.H.**, selaku Panitera

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

ttd

Sapperijanto, S.H., M.H.,

ttd

M. Alwi, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bambang Supriadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya ATK	: Rp	80.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	644.000,00
Biaya PNBP	: Rp	90.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.258.000, 00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	2.122.000,00 (dua juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 18/ Pdt.G/ 2024/ PN Sgl